



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PINJAMAN/UTANG
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOESELO SLAWI
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman/utang pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Slawi Kabupaten Tegal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950, Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia nomor 1213)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN / UTANG PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOESELO SLAWI KABUPATEN TEGAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala Satuan Kerja pengelolaan keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pinjaman / Utang pada BLUD adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
6. Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
7. Pinjaman jangka panjang adalah pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
8. Perjanjian Pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD dengan pemberi pinjaman
9. Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola BLUD yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan
10. Pejabat keuangan BLUD adalah Pejabat Pengelola BLUD yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Pejabat teknis BLUD adalah Pejabat Pengelola BLUD yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidangnya yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

12. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
13. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini memberikan pedoman bagi RSUD untuk melakukan pinjaman/utang kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan pinjaman RSUD kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan RSUD yang telah menerapkan PPK-BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.

BAB III PENGELOLAAN PINJAMAN/UTANG PADA BLUD

Bagian Kesatu Prinsip Umum

Pasal 3

- (1) BLUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan / atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD dengan status penuh.
- (3) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, badan usaha lainnya atau BLU/BLUD.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk pelaksanaan kegiatan operasional BLUD dan/atau keperluan menutup defisit kas.
- (6) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (7) Aset tetap BLUD dilarang dijadikan jaminan atas pinjaman/utang BLUD dan/atau pinjaman/utang Daerah.

**Bagian Kedua
Kewenangan, Persyaratan dan Batas Pinjaman**

Pasal 4

- (1) Kewenangan persetujuan atas Pinjaman jangka pendek diberikan oleh:
 - a. pemimpin BLUD untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN dan/atau APBD dan hibah terikat.
 - b. pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN dan/atau APBD dan hibah terikat.
 - c. pemimpin BLUD atas persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati bagi BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN dan/atau APBD dan hibah terikat.
- (2) Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pejabat minimal setingkat eselon II pada Pemerintah Daerah dan hanya dimaksudkan untuk memberikan persetujuan dalam rangka pinjaman/utang jangka pendek.
- (3) Kewenangan persetujuan atas pinjaman/utang jangka panjang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman/utang jangka pendek adalah:
 - a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia dari sumber pendapatan operasional BLUD tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
 - b. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai ; dan
 - c. jumlah pinjaman/utang jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBN dan/atau APBD dan hibah terikat.
- (2) Hibah terikat merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Pasal 6

Dalam hal BLUD akan melakukan pinjaman jangka panjang, BLUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam Dokumen Perencanaan BLUD yaitu Rencana Bisnis Anggaran BLUD;
- b. jumlah maksimal pinjaman jangka panjang BLUD adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD yang diperoleh dari jasa layanan tahun sebelumnya; dan
- c. apabila terdapat sisa pinjaman jangka panjang BLUD yang belum terbayar, maka jumlah total pinjaman baru dan sisa pinjaman yang belum terbayar tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD yang diperoleh dari jasa layanan tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga Pinjaman/Utang

Pasal 7

Dalam hal BLUD akan melaksanakan pinjaman jangka panjang maka Pemimpin BLUD mengajukan rencana pinjaman kepada Bupati, dengan menyampaikan sekurang-kurangnya dokumen sebagai berikut:

- a. Kerangka Acuan;
- b. Rencana Strategis BLUD;
- c. Rencana Penggunaan pinjaman/utang;
- d. RBA/DPA Tahun Berjalan;
- e. Perhitungan tentang Kemampuan BLUD dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Kembali Pinjaman; atau
- f. Rencana Keuangan (Financing Plan) Pinjaman yang akan diusulkan.

Pasal 8

BLUD memilih ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman yang paling menguntungkan BLUD dengan mengutamakan prinsip efisiensi.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pinjaman antara BLUD dengan pihak lain, dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman.
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Pinjaman;
 - b. jumlah pinjaman;
 - c. peruntukan pinjaman;
 - d. persyaratan pinjaman;
 - e. tata cara pencairan pinjaman; atau
 - f. tata cara pembayaran pinjaman.

BAB IV
PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Keuangan BLUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman/utang, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai Perjanjian Pinjaman/utang.
- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pinjaman/Utang merupakan tanggung jawab BLUD.

Pasal 11

- (1) Penatausahaan Pinjaman/utang dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan BLUD.
- (2) Penatausahaan Pinjaman/Utang mencakup kegiatan:
 - a. administrasi pengelolaan pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan pinjaman.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pimpinan BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan Pinjaman/utang.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Pimpinan BLUD mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Pimpinan BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB VI
PELAPORAN PINJAMAN

Pasal 13

- (1) Pejabat keuangan BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pimpinan BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Pinjaman/utang.
- (2) Pejabat teknis BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pimpinan BLUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Pinjaman/utang.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan BLUD kepada Dewan Pengawas atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati bagi BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas sebagaimana ketentuan dalam pasal (4).

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

BLUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari Pinjaman/utang setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan mendapat persetujuan sesuai jenjang kewenangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal (4).

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

BLUD yang beralih statusnya menjadi badan hukum lain dengan kekayaan negara yang dipisahkan atau turun statusnya menjadi BLUD bertahap, maka BLUD harus menyelesaikan sisa kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pinjaman/utang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 11 Desember 2019

BUPATI TEGAL,

§ UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 11 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 68